|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Description: Description: unhas | **FAKULTAS MIPA****UNIVERSITAS HASANUDDIN** | **DOKUMEN MANUAL****PROSEDUR** | **No. Dokumen:****SOP 01** |
| **PROSEDURAL OPERASIONAL STANDAR (POS)****SELEKSI CALON MAHASISWA BARU****PROGRAM MAGISTER**  | **Tanggal dikeluarkan:****22 Oktober 2018** |
| **AREA : GUGUS PENJAMINAN MUTU** | **NO. REVISI:** |

**I. TUJUAN**

 Menjelaskan tata cara seleksi calon mahasiswa baru pada program magister Pasca Sarjana, Fakultas Mipa Unhas.

**II. RUANG LINGKUP**

 Menjadi pedoman dalam seleksi calon mahasiswa baru pada program magister di Pasca Sarjana Fakultas MIPA Unhas.

**III. REFERENSI**

* 1. Keputusan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 3763/H4/P/2008 tentang Kebijakan Akademik Universitas Hasanuddin.
	2. Keputusan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 3762/H4/P/2008 tentang Standar Akademik Universitas Hasanuddin.
	3. Keputusan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 1870/H4/P/2009 tentang Peraturan Akademik Universitas Hasanuddin.
	4. Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor: 25000/UN4.1/OT.10/2016 tentang Organisasi Tata Kerja Fakultas dan Sekolah Universitas Hasanuddin
	5. SK Mendiknas No. 045/U/2002 tentang kurikulum Inti Pendidikan Tinggi
	6. Dokumen mutu ISO 9001:2015 Fakultas MIPA Unhas
	7. Permenristek Dikti No. 44 Tahun 2015) Pasal 9 ayat (2) Standar Isi Pembelajaran
	8. Peraturan Rektor Nomor 25000/Tahun 2017 Tata Kelola Universitas Hasanuddin
	9. Peraturan Rektor No: 2784 /UN4.1/KEP/2018 Tentang Penyelenggaraan Program Magister Universitas Hasanuddin

**IV. DEFINISI**

* 1. Universitas Hasanuddin yang selanjutnya disebut Unhas adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
	2. Rektor adalah organ Unhas yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan Unhas.
	3. Program pascasarjana adalah program pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi daripada pendidikan sarjana yang terdiri atas program magisterdan doktor.
	4. Sekolah adalah unsur pelaksana akademik setingkat Fakultas yang bertugas menyelenggarakan dan/atau mengoordinasikan program pascasarjana multidisiplin.
	5. Mahasiswa baru adalah mahasiswa yang baru pertama kali terdaftar di Program Magister Unhas yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor.
	6. Kalender akademik adalah kalender kegiatan akademik tahunan Universitas Hasanuddin yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor.
	7. Biaya pendidikan mahasiswa adalah dana yang wajib dibayar oleh mahasiswa Program Magister Unhas pada setiap semester sesuai jumlah yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Rektor.
	8. Kartu Hasil Studi (KHS) adalah daftar nilai hasil belajar mahasiswa selama mengikuti pendidikan per semester.
	9. Registrasi administrasi adalah pembayaran biaya pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Unhas.
	10. Registrasi akademik adalah kegiatan pengisian dan pengesahan KRS mahasiswa melalui Sistim Informasi Manajemen (SIM) Unhas.

**V. KETENTUAN UMUM**

* 1. Calon Mahasiswa Baru di Program Magister Fakultas MIPA Unhas
	2. Seleksi calon mahasiswa baru harus mengikuti pedoman penerimaan mahasiswa baru program magister Pascasarjana Unhas.

**VI. URAIAN PROSEDUR**

* 1. Seleksi penerimaan mahasiswa Program Magister dapat dilakukan setiap semester.
	2. Calon mahasiswa harus memiliki ijazah Program Sarjana atau sederajat dari program studi terakreditasi dan dari PTN atau PTS terakreditasi.
	3. Pendaftaran dilakukan secara on line pada website: *http://pasca.unhas.ac.id/camaba*
	4. Seleksi penerimaan mahasiswa baru dilakukan melalui ujian tulis dan lisan, dan atau melalui evaluasi dan penilaian portfolio oleh Fakultas/Sekolah dan program studi yang dituju.
	5. Seleksi calon mahasiswa baru melibatkan dosen yang memenuhi syarat untuk menjadi pembimbing utama.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Description: Description: unhas | **FAKULTAS MIPA****UNIVERSITAS HASANUDDIN** | **DOKUMEN MANUAL****PROSEDUR** | **No. Dokumen:****SOP 02** |
| **PROSEDURAL OPERASIONAL STANDAR (POS)****REGISTRASI CALON MAHASISWA BARU****PROGRAM MAGISTER**  | **Tanggal dikeluarkan:****22 Oktober 2018** |
| **AREA : GUGUS PENJAMINAN MUTU** | **NO. REVISI:** |

**I. TUJUAN**

 Menjelaskan tata cara regisitrasi calon mahasiswa baru Program Magister pada program Magister Pasca Sarjana, Fakultas Mipa Unhas.

**II. RUANG LINGKUP**

 Menjadi pedoman cara regisitrasi calon mahasiswa baru pada program Magister Pasca Sarjana, Fakultas MIPA Unhas.

.

**III. REFERENSI**

* 1. Keputusan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 3763/H4/P/2008 tentang Kebijakan Akademik Universitas Hasanuddin.
	2. Keputusan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 3762/H4/P/2008 tentang Standar Akademik Universitas Hasanuddin.
	3. Keputusan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 1870/H4/P/2009 tentang Peraturan Akademik Universitas Hasanuddin.
	4. Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor: 25000/UN4.1/OT.10/2016 tentang Organisasi Tata Kerja Fakultas dan Sekolah Universitas Hasanuddin
	5. SK Mendiknas No. 045/U/2002 tentang kurikulum Inti Pendidikan Tinggi
	6. Dokumen mutu ISO 9001:2015 Fakultas MIPA Unhas
	7. Permenristek Dikti No. 44 Tahun 2015) Pasal 9 ayat (2) Standar Isi Pembelajaran
	8. Peraturan Rektor Nomor 25000/Tahun 2017 Tata Kelola Universitas Hasanuddin
	9. Peraturan Rektor No: 2784 /UN4.1/KEP/2018 Tentang Penyelenggaraan Program Magister UNIVERSITAS HASANUDDIN

**IV. DEFINISI**

* 1. Universitas Hasanuddin yang selanjutnya disebut Unhas adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
	2. Rektor adalah organ Unhas yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan Unhas.
	3. Program pascasarjana adalah program pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi daripada pendidikan sarjana yang terdiri atas program magisterdan doktor.
	4. Sekolah adalah unsur pelaksana akademik setingkat Fakultas yang bertugas menyelenggarakan dan/atau mengoordinasikan program pascasarjana multidisiplin.
	5. Mahasiswa baru adalah mahasiswa yang baru pertama kali terdaftar di Program Magister Unhas yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor.
	6. Kalender akademik adalah kalender kegiatan akademik tahunan Universitas Hasanuddin yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor.
	7. Biaya pendidikan mahasiswa adalah dana yang wajib dibayar oleh mahasiswa Program Magister Unhas pada setiap semester sesuai jumlah yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Rektor.
	8. Kartu Hasil Studi (KHS) adalah daftar nilai hasil belajar mahasiswa selama mengikuti pendidikan per semester.
	9. Registrasi administrasi adalah pembayaran biaya pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Unhas.
	10. Registrasi akademik adalah kegiatan pengisian dan pengesahan KRS mahasiswa melalui Sistim Informasi Manajemen (SIM) Unhas.

**V. KETENTUAN UMUM**

* 1. Calon Mahasiswa Baru di Program Magister Fakultas MIPA Unhas
	2. Registrasi calon mahasiswa baru harus mengikuti pedoman pelaksanaan registrasi mahasiswa baru Program Magister di Unhas.

**VI. URAIAN PROSEDUR**

* 1. Mahasiswa Baru melakukan registrasi administras dengan membayar biaya pendidikan (SPP) pada Bank yang ditunjuk oleh Unhas
	2. Mahasiswa melakukan registrasi akademik dengan pengisaian dan pengesahan KRS mahasiswa melalui Sistim Informasi Manajemen (SIM) Unhas.
	3. Mahasiswa yang tidak membayar biaya pendidikan dua semester berturut-turut dinyatakan putus studi (*drop-out*)
	4. Kegiatan akademik tidak diakui jika tidak melakukan pembayaran SPP
	5. Mahasiswa dinyatakan status aktif adalah: (a) melakukan registrasi administrasi dan registrasi akademik; dan sedang mengikuti program transfer kredit (*credit transfer*), program kembaran (*twinning program*), gelar bersama (*joint degree*), dan gelar ganda (*double degree*).
	6. Mahasiswa dinyatakan status tidak aktif adalah:
	7. tidak melakukan registrasi administrasi dan registrasi akademik;
	8. menjalani cuti akademik;
	9. menjalani sanksi skorsing;
	10. dipecat sebagai mahasiswa Unhas;
	11. mengundurkan diri sebagai mahasiswa Unhas;
	12. pindah ke perguruan tinggi lain; dan
	13. meninggal dunia.
	14. Mahasiswa yang belum dapat menyelesaikan studi pada akhir semester berjalan berdasarkan Kalender Akademik, diwajibkan membayar biaya pendidikan pada semester berikutnya.
	15. Mahasiswa yang tidak mendaftar ulang selama satu semester dan bermaksud melanjutkan studi pada semester berikutnya diwajibkan membayar tunggakan dan/atau biaya pendidikan semester yang tidak diikutinya.
	16. Mahasiswa yang tidak membayar biaya pendidikan dua semester berturut-turut dinyatakan putus studi (*drop-out*).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Description: Description: unhas | **FAKULTAS MIPA****UNIVERSITAS HASANUDDIN** | **DOKUMEN MANUAL****PROSEDUR** | **No. Dokumen:****SOP 03** |
| **PROSEDURAL OPERASIONAL STANDAR (POS)****KURIKULUM** **PROGRAM MAGISTER**  | **Tanggal dikeluarkan:****22 Oktober 2018** |
| **AREA : GUGUS PENJAMINAN MUTU** | **NO. REVISI:** |

**I. TUJUAN**

 Menjelaskan tata cara terkait dengan beban studi pada program Magister Pasca Sarjana, Fakultas Mipa Unhas.

**II. RUANG LINGKUP**

 Menjadi pedoman pada beban studi pada Program Magister Pasca Sarjana, Fakultas Mipa Unhas.

.

**III. REFERENSI**

* 1. Keputusan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 3763/H4/P/2008 tentang Kebijakan Akademik Universitas Hasanuddin.
	2. Keputusan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 3762/H4/P/2008 tentang Standar Akademik Universitas Hasanuddin.
	3. Keputusan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 1870/H4/P/2009 tentang Peraturan Akademik Universitas Hasanuddin.
	4. Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor: 25000/UN4.1/OT.10/2016 tentang Organisasi Tata Kerja Fakultas dan Sekolah Universitas Hasanuddin
	5. SK Mendiknas No. 045/U/2002 tentang kurikulum Inti Pendidikan Tinggi
	6. Dokumen mutu ISO 9001:2015 Fakultas MIPA Unhas
	7. Permenristek Dikti No. 44 Tahun 2015) Pasal 9 ayat (2) Standar Isi Pembelajaran
	8. Peraturan Rektor Nomor 25000/Tahun 2017 Tata Kelola Universitas Hasanuddin
	9. Peraturan Rektor No: 2784 /UN4.1/KEP/2018 Tentang Penyelenggaraan Program Magister Universitas Hasanuddin

**IV. DEFINISI**

* 1. Universitas Hasanuddin yang selanjutnya disebut Unhas adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
	2. Rektor adalah organ Unhas yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan Unhas.
	3. Program pascasarjana adalah program pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi daripada pendidikan sarjana yang terdiri atas program magisterdan doktor.
	4. Sekolah adalah unsur pelaksana akademik setingkat Fakultas yang bertugas menyelenggarakan dan/atau mengoordinasikan program pascasarjana multidisiplin.
	5. Kompetensi adalah kemampuan berpikir, bersikap, dan ber­tindak secara konsisten sebagai perwujudan dari pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang dimiliki oleh peserta didik.
	6. Sistem Kredit Semester adalah penyelenggaraan pendidik­an dengan menggunakan Satuan Kredit Semester (sks) untuk menyatakan beban belajar peserta didik, beban kerja dosen, pengalaman belajar, dan beban penyelenggaraan program pendidikan.
	7. Semester merupakan satuan waktu pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
	8. Satuan Kredit Semester (sks) adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.
	9. Rancana Pembelajaran Semester (RPS) suatu mata kuliah adalah recana pembelajaran yang disusun untuk kegiatan pembelajaran selama satu semester guna memenuhi capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada suatu mata kuliah
	10. Matakuliah adalah seluruh satuan pelajaran yang memiliki beban sks dan tertera dalam kurikulum program studi.
	11. Matakuliah wajib program studi adalah matakuliah penciri program studi.
	12. Matakuliah pilihan pendukung keahlian adalah matakuliah selain matakuliah penciri program studi yang dipilih mahasiswa dari matakuliah yang ada di dalam program studi dan atau di luar program studi.
	13. Kartu Rencana Studi (KRS) adalah daftar matakuliah yang akan diprogramkan pada semester berjalan.
	14. Kartu Hasil Studi (KHS) adalah daftar nilai hasil belajar mahasiswa selama mengikuti pendidikan per semester.
	15. Putus studi adalah mahasiswa yang tidak dapat memenuhi persyaratan akademik ataupun non akademik sesuai ketentuan yang berlaku.
	16. *Force majeure* adalah suatu kondisi alami yang terkait dengan keadaan mahasiswa yang tidak dapat dihindari yang menyebabkan mahasiswa tidak dapat melanjutkan kegiatan akademik.
	17. Tesis adalah karya tulis akademik akhir yang menunjukkan hasil studi dan atau penelitian yang dilakukan secara mandiri di bawah bimbingan dosen pembimbing, sebagai tugas akhir mahasiswa Program Magister.
	18. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematik untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.

**V. KETENTUAN UMUM**

* 1. Mahasiswa di Program Magister Fakultas MIPA Unhas
	2. Penerapan kurikulum mengacu pada kurikulum yang berlaku di masing – masing Program Studi Magister di Fakultas MIPA Unhas .

**VI. URAIAN PROSEDUR**

* 1. Kurikulum diusulkan oleh Dekan ke Rektor setelah mendapatkan persetujuan dari Senat Fakultas
	2. Kurikulum ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor dan mendapatkan pertimbangan Senat Akademik Unhas
	3. Kurikulum Program Magister memuat beban studi minimal 36 sks dan maskimal 42 sks, terdiri atas:
	4. Matakuliah wajib program studi sebanyak 6 sampai dengan 9 sks;
	5. Matakuliah pilihan pendukung keahlian/peminatan sebanyak 10 sampai 13 sks;
	6. Seminar proposal penelitian tesis 2 sks;
	7. Seminar hasil penelitian tesis 4 sks;
	8. Jurnal (status *accepted*) minimal 1 (satu) artikel ilmiah yang terkait dengan tesis pada jurnal internasional atau jurnal terakreditasi nasional sebagai penulis pertama yang dapat didampingi oleh pembimbing utama dan atau pembimbing pendamping 5 sks; dan
	9. Tesis dan ujian tesis diberi bobot 9 sks.
	10. Minimal 16 sks berupa kuliah terstruktur, dan 20 sks berupa seminar proposal, seminar hasil penelitian, tesis dan publikasi jurnal internasional atau jurnal nasional terakreditasi.
	11. Kuliah terstruktur: maksimal 9 sks berupa matakuliah wajib program studi dan minimal 10 sks mata kuliah pilihan.
	12. Jumlah sks maksimum per semester yang dapat diikuti oleh mahasiswa Program Magister adalah 18 (delapan belas) sks.
	13. Mahasiswa Program Magister wajib menerbitkan (*Accepted*) minimal 1 (satu) artikel terkait penelitian tesis pada jurnal internasional atau jurnal nasional terakreditasi.
	14. Mahasiswa dapat membatalkan atau mengganti satu atau lebih matakuliah yg diprogramkan dengan persetujuan promotor, KPS, dan Dekan, kemudian diajukan ke Biro Akademik Unhas
	15. Batas masa studi paling lama 4 (empat) tahun atau 8 (delapan) semester. Mahasiswa yang tidak dapat menyelesaikan studinya pada akhir Semester VIII dinyatakan putus studi secara otomatis

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Description: Description: unhas | **FAKULTAS MIPA****UNIVERSITAS HASANUDDIN** | **DOKUMEN MANUAL****PROSEDUR** | **No. Dokumen:****SOP 04** |
| **PROSEDURAL OPERASIONAL STANDAR (POS)****MASA STUDI****PROGRAM MAGISTER**  | **Tanggal dikeluarkan:****22 Oktober 2018** |
| **AREA : GUGUS PENJAMINAN MUTU** | **NO. REVISI:** |

**I. TUJUAN**

 Menjelaskan tata cara terkait masa studi mahasiswa pada program Magister Pasca Sarjana, Fakultas MIPA Unhas.

**II. RUANG LINGKUP**

 Menjadi pedoman masa studi mahasiswa pada program Magister Pasca Sarjana, Fakultas Mipa Unhas.

.

**III. REFERENSI**

* 1. Keputusan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 3763/H4/P/2008 tentang Kebijakan Akademik Universitas Hasanuddin.
	2. Keputusan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 3762/H4/P/2008 tentang Standar Akademik Universitas Hasanuddin.
	3. Keputusan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 1870/H4/P/2009 tentang Peraturan Akademik Universitas Hasanuddin.
	4. Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor: 25000/UN4.1/OT.10/2016 tentang Organisasi Tata Kerja Fakultas dan Sekolah Universitas Hasanuddin
	5. SK Mendiknas No. 045/U/2002 tentang kurikulum Inti Pendidikan Tinggi
	6. Dokumen mutu ISO 9001:2015 Fakultas MIPA Unhas
	7. Permenristek Dikti No. 44 Tahun 2015) Pasal 9 ayat (2) Standar Isi Pembelajaran
	8. Peraturan Rektor Nomor 25000/Tahun 2017 Tata Kelola Universitas Hasanuddin
	9. Peraturan Rektor No: 2784 /UN4.1/KEP/2018 Tentang Penyelenggaraan Program Magister Universitas Hasanuddin

**IV. DEFINISI**

* 1. Universitas Hasanuddin yang selanjutnya disebut Unhas adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
	2. Rektor adalah organ Unhas yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan Unhas.
	3. Program pascasarjana adalah program pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi daripada pendidikan sarjana yang terdiri atas program magisterdan doktor.
	4. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi.
	5. Sekolah adalah unsur pelaksana akademik setingkat Fakultas yang bertugas menyelenggarakan dan/atau mengoordinasikan program pascasarjana multidisiplin.
	6. Dekan adalah pimpinan fakultas atau sekolah di lingkungan Unhas yang berwenang dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan pendidikan pada masing-masing fakultas atau sekolah.
	7. Ketua Program Studi (KPS) adalah ketua program studi magister multidisiplin pada Sekolah Pascasarjana serta monodisiplin dan/atau oligodisiplin pada Fakultas.
	8. Program Studi adalah kesatuan rencana belajar sebagai pedomanpenyelenggaraan pendidikan akademik dan/atau profesi yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum.

**V. KETENTUAN UMUM**

* 1. Masa studi mahasiswa harus mengikuti kebijakan akademik dan peraturan rektor untuk Program Magister Fakultas MIPA Unhas

**VI. URAIAN PROSEDUR**

* 1. Masa studi Program Magister dijadwalkan untuk 4 (empat) semester dan dapat ditempuh dalam waktu sekurang-kurangnya 2 (dua) semester dan selama-lamanya 8 (delapan) semester.
	2. Mahasiswa Program Magister yang tidak dapat menyelesaikan studinya pada akhir Semester ke-8 dinyatakan putus studi secara otomatis.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Description: Description: unhas | **FAKULTAS MIPA****UNIVERSITAS HASANUDDIN** | **DOKUMEN MANUAL****PROSEDUR** | **No. Dokumen:****SOP 05**  |
| **PROSEDURAL OPERASIONAL STANDAR (POS)****PENGUNDURAN DIRI DARI MATAKULIAH** **PROGRAM MAGISTER**  | **Tanggal dikeluarkan:****22 Oktober 2018** |
| **AREA : GUGUS PENJAMINAN MUTU** | **NO. REVISI:** |

**I. TUJUAN**

Menjelaskan tata cara pengunduran diri dari mata kuliah pada program Magister Pasca Sarjana, Fakultas MIPA Unhas.

**II. RUANG LINGKUP**

 Menjadi pedoman pengunduran diri dari mata kuliah pada mahasiswa program Magister Pasca Sarjana, Fakultas MIPA Unhas.

.

**III. REFERENSI**

* 1. Keputusan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 3763/H4/P/2008 tentang Kebijakan Akademik Universitas Hasanuddin.
	2. Keputusan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 3762/H4/P/2008 tentang Standar Akademik Universitas Hasanuddin.
	3. Keputusan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 1870/H4/P/2009 tentang Peraturan Akademik Universitas Hasanuddin.
	4. Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor: 25000/UN4.1/OT.10/2016 tentang Organisasi Tata Kerja Fakultas dan Sekolah Universitas Hasanuddin
	5. SK Mendiknas No. 045/U/2002 tentang kurikulum Inti Pendidikan Tinggi
	6. Dokumen mutu ISO 9001:2015 Fakultas MIPA Unhas
	7. Permenristek Dikti No. 44 Tahun 2015) Pasal 9 ayat (2) Standar Isi Pembelajaran
	8. Peraturan Rektor Nomor 25000/Tahun 2017 Tata Kelola Universitas Hasanuddin
	9. Peraturan Rektor No: 2784 /UN4.1/KEP/2018 Tentang Penyelenggaraan Program Magister Universitas Hasanuddin

**IV. DEFINISI**

* 1. Universitas Hasanuddin yang selanjutnya disebut Unhas adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
	2. Rektor adalah organ Unhas yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan Unhas.
	3. Program pascasarjana adalah program pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi daripada pendidikan sarjana yang terdiri atas program magisterdan doktor.
	4. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi.
	5. Sekolah adalah unsur pelaksana akademik setingkat Fakultas yang bertugas menyelenggarakan dan/atau mengoordinasikan program pascasarjana multidisiplin.
	6. Dekan adalah pimpinan fakultas atau sekolah di lingkungan Unhas yang berwenang dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan pendidikan pada masing-masing fakultas atau sekolah.
	7. Ketua Program Studi (KPS) adalah ketua program studi magister multidisiplin pada Sekolah Pascasarjana serta monodisiplin dan/atau oligodisiplin pada Fakultas.
	8. Program Studi adalah kesatuan rencana belajar sebagai pedomanpenyelenggaraan pendidikan akademik dan/atau profesi yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum.
	9. Putus studi adalah mahasiswa yang tidak dapat memenuhi persyaratan akademik ataupun non akademik sesuai ketentuan yang berlaku.
	10. *Force majeure* adalah suatu kondisi alami yang terkait dengan keadaan mahasiswa yang tidak dapat dihindari yang menyebabkan mahasiswa tidak dapat melanjutkan kegiatan akademik.

**V. KETENTUAN UMUM**

* 1. Berlaku bagi mahasiswa di Program Magister Fakultas MIPA Unhas
	2. Pengunduran diri dari mata kuliah mengacu pada peraturan akademik dan mengikuti pedoman Program Magister di Unhas.

**VI. URAIAN PROSEDUR**

* 1. Pengunduran diri mahasiswa dari seluruh matakuliah yang sedang diikuti dapat dilakukan dalam kondisi kahar (*force majeure*).
	2. Permohonan mengundurkan harus mendapatkan persetujuan dari pembimbing utama dan diajukan secara tertulis ke Biro Administrasi Akademik melalui KPS dan Dekan Fakultas paling lambat satu bulan sebelum akhir semester berjalan.
	3. Mahasiswa yang mengundurkan diri pada semester berjalan, maka semester tersebut tidak diperhitungkan dalam masa studi.
	4. Pengunduran diri dari seluruh matakuliah hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali selama masa studi.
	5. Pengunduran diri bagi mahasiswa penerima beasiswa wajib mendapatkan persetujuan dari institusi pemberi beasiswa.
	6. Pengunduran diri bagi mahasiswa kerjasama wajib mendapatkan persetujuan dari institusi asal pengelola kerjasama.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Description: Description: unhas | **FAKULTAS MIPA****UNIVERSITAS HASANUDDIN** | **DOKUMEN MANUAL****PROSEDUR** | **No. Dokumen:****SOP 06** |
| **PROSEDURAL OPERASIONAL STANDAR (POS)****CUTI AKADEMIK****PROGRAM MAGISTER**  | **Tanggal dikeluarkan:****22 Oktober 2018** |
| **AREA : GUGUS PENJAMINAN MUTU** | **NO. REVISI:** |

**I. TUJUAN**

Menjelaskan tata cuti akademik mahasiswa pada program Magister Pasca Sarjana, Fakultas Mipa Unhas.

**II. RUANG LINGKUP**

 Menjadi pedoman cuti akademik pada mahasiswa pada program Magister Pasca Sarjana, Fakultas Mipa Unhas.

.

**III. REFERENSI**

* 1. Keputusan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 3763/H4/P/2008 tentang Kebijakan Akademik Universitas Hasanuddin.
	2. Keputusan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 3762/H4/P/2008 tentang Standar Akademik Universitas Hasanuddin.
	3. Keputusan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 1870/H4/P/2009 tentang Peraturan Akademik Universitas Hasanuddin.
	4. Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor: 25000/UN4.1/OT.10/2016 tentang Organisasi Tata Kerja Fakultas dan Sekolah Universitas Hasanuddin
	5. SK Mendiknas No. 045/U/2002 tentang kurikulum Inti Pendidikan Tinggi
	6. Dokumen mutu ISO 9001:2015 Fakultas MIPA Unhas
	7. Permenristek Dikti No. 44 Tahun 2015) Pasal 9 ayat (2) Standar Isi Pembelajaran
	8. Peraturan Rektor Nomor 25000/Tahun 2017 Tata Kelola Universitas Hasanuddin
	9. Peraturan Rektor No: 2784 /UN4.1/KEP/2018 Tentang Penyelenggaraan Program Magister UNIVERSITAS HASANUDDIN

**IV. DEFINISI**

* 1. Universitas Hasanuddin yang selanjutnya disebut Unhas adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
	2. Rektor adalah organ Unhas yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan Unhas.
	3. Program pascasarjana adalah program pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi daripada pendidikan sarjana yang terdiri atas program magisterdan doktor.
	4. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi.
	5. Sekolah adalah unsur pelaksana akademik setingkat Fakultas yang bertugas menyelenggarakan dan/atau mengoordinasikan program pascasarjana multidisiplin.
	6. Dekan adalah pimpinan fakultas atau sekolah di lingkungan Unhas yang berwenang dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan pendidikan pada masing-masing fakultas atau sekolah.
	7. Ketua Program Studi (KPS) adalah ketua program studi magister multidisiplin pada Sekolah Pascasarjana serta monodisiplin dan/atau oligodisiplin pada Fakultas.
	8. Program Studi adalah kesatuan rencana belajar sebagai pedomanpenyelenggaraan pendidikan akademik dan/atau profesi yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum.
	9. Putus studi adalah mahasiswa yang tidak dapat memenuhi persyaratan akademik ataupun non akademik sesuai ketentuan yang berlaku.
	10. *Force majeure* adalah suatu kondisi alami yang terkait dengan keadaan mahasiswa yang tidak dapat dihindari yang menyebabkan mahasiswa tidak dapat melanjutkan kegiatan akademik.
	11. Cuti akademik adalah pembebasan mahasiswa dari kewajiban mengikuti kegiatan akademik selama jangka waktu tertentu

**V. KETENTUAN UMUM**

* 1. Mahasiswa di Program Magister Fakultas MIPA Unhas
	2. Pengunduran diri dari mata kuliah mengacu pada peraturan akademik dan mengikuti pedoman Program Magister di Unhas.

**VI. URAIAN PROSEDUR**

* 1. Cuti akademik selama 1 (satu) semester hanya diberikan kepada mahasiswa maksimal 1 (satu) kali selama masa studi.
	2. Cuti tidak dapat dilakukan jika mahasiswa pernah melakukan pengunduran diri dari seluruh matakuliah
	3. Cuti akademik tidak diperkenankan pada semester pertama dan kedua.
	4. Mahasiswa penerima beasiswa tidak diperkenankan mengambil cuti akademik.
	5. Mahasiswa kelas kerjasama tidak diperkenankan mengambil cuti akademik, kecuali diatur lain di dalam perjanjian kerjasama
	6. Selama cuti akademik, mahasiswa tidak diperkenankan mengikuti seluruh kegiatan akademik dalam bentuk apapun.
	7. Permohonan cuti akademik harus mendapatkan persetujuan dari dosen pembimbing utama, diajukan secara tertulis ke Biro Administrasi Akademik melalui KPS dan Dekan paling lambat 1 (satu) minggu sebelum kuliah perdana sesuai jadwal pada Kalender Akademik.
	8. Masa cuti akademik tidak dimasukkan dalam perhitungan masa studi.
	9. Mahasiswa dengan status cuti akademik tidak dikenakan biaya pendidikan.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Description: Description: unhas | **FAKULTAS MIPA****UNIVERSITAS HASANUDDIN** | **DOKUMEN MANUAL****PROSEDUR** | **No. Dokumen:****SOP 07** |
| **PROSEDURAL OPERASIONAL STANDAR (POS)****PELAKSANAAN PERKULIAHAN****PROGRAM MAGISTER**  | **Tanggal dikeluarkan:****22 Oktober 2018** |
| **AREA : GUGUS PENJAMINAN MUTU** | **NO. REVISI:** |

**I. TUJUAN**

Menjelaskan tata cara pelaksanaan perkuliahan pada program Magister Pasca Sarjana, Fakultas MIPA Unhas.

**II. RUANG LINGKUP**

 Menjadi pedoman pelaksanaan perkuliahan pada program Magister Pasca Sarjana, Fakultas MIPA Unhas.

.

**III. REFERENSI**

* 1. Keputusan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 3763/H4/P/2008 tentang Kebijakan Akademik Universitas Hasanuddin.
	2. Keputusan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 3762/H4/P/2008 tentang Standar Akademik Universitas Hasanuddin.
	3. Keputusan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 1870/H4/P/2009 tentang Peraturan Akademik Universitas Hasanuddin.
	4. Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor: 25000/UN4.1/OT.10/2016 tentang Organisasi Tata Kerja Fakultas dan Sekolah Universitas Hasanuddin
	5. SK Mendiknas No. 045/U/2002 tentang kurikulum Inti Pendidikan Tinggi
	6. Dokumen mutu ISO 9001:2015 Fakultas MIPA Unhas
	7. Permenristek Dikti No. 44 Tahun 2015) Pasal 9 ayat (2) Standar Isi Pembelajaran
	8. Peraturan Rektor Nomor 25000/Tahun 2017 Tata Kelola Universitas Hasanuddin
	9. Peraturan Rektor No: 2784 /UN4.1/KEP/2018 Tentang Penyelenggaraan Program Magister Universitas Hasanuddin

**IV. DEFINISI**

* 1. Universitas Hasanuddin yang selanjutnya disebut Unhas adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
	2. Rektor adalah organ Unhas yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan Unhas.
	3. Program pascasarjana adalah program pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi daripada pendidikan sarjana yang terdiri atas program magisterdan doktor.
	4. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi.
	5. Sekolah adalah unsur pelaksana akademik setingkat Fakultas yang bertugas menyelenggarakan dan/atau mengoordinasikan program pascasarjana multidisiplin.
	6. Dekan adalah pimpinan fakultas atau sekolah di lingkungan Unhas yang berwenang dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan pendidikan pada masing-masing fakultas atau sekolah.
	7. Ketua Program Studi (KPS) adalah ketua program studi magister multidisiplin pada Sekolah Pascasarjana serta monodisiplin dan/atau oligodisiplin pada Fakultas.
	8. Program Studi adalah kesatuan rencana belajar sebagai pedomanpenyelenggaraan pendidikan akademik dan/atau profesi yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum.
	9. Kompetensi adalah kemampuan berpikir, bersikap, dan ber­tindak secara konsisten sebagai perwujudan dari pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang dimiliki oleh peserta didik.
	10. Sistem Kredit Semester adalah penyelenggaraan pendidik­an dengan menggunakan Satuan Kredit Semester (sks) untuk menyatakan beban belajar peserta didik, beban kerja dosen, pengalaman belajar, dan beban penyelenggaraan program pendidikan.
	11. Semester merupakan satuan waktu pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
	12. Satuan Kredit Semester (sks) adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.
	13. Rancana Pembelajaran Semester (RPS) suatu mata kuliah adalah recana pembelajaran yang disusun untuk kegiatan pembelajaran selama satu semester guna memenuhi capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada suatu mata kuliah
	14. Peminatan studi adalah wilayah keilmuan yang khusus diperdalam dari suatu wilayah keilmuan program studi.
	15. Matakuliah adalah seluruh satuan pelajaran yang memiliki beban sks dan tertera dalam kurikulum program studi.
	16. Matakuliah wajib program studi adalah matakuliah penciri program studi.
	17. Matakuliah pilihan pendukung keahlian adalah matakuliah selain matakuliah penciri program studi yang dipilih mahasiswa dari matakuliah yang ada di dalam program studi dan atau di luar program studi.
	18. Kartu Rencana Studi (KRS) adalah daftar matakuliah yang akan diprogramkan pada semester berjalan.
	19. Kartu Hasil Studi (KHS) adalah daftar nilai hasil belajar mahasiswa selama mengikuti pendidikan per semester.

 **V. KETENTUAN UMUM**

* 1. Mahasiswa di Program Magister Fakultas MIPA Unhas
	2. Sistem perkuliahan mengacu pada peraturan akademik dan mengikuti pedoman Program Magister di Unhas.

**VI. URAIAN PROSEDUR**

* 1. Penyajian/penyelenggaraan pembelajaran suatu matakuliah hanya dapat diselenggarakan bila terjadwal dalam semester dan diikuti oleh mahasiswa yang telah memprogramkan dalam KRS
	2. Mahasiswa dapat mengikuti matakuliah yang tidak diprogramkan dalam KRS apabila disetujui oleh dosen pembimbing utama dan mendapatkan izin dari pengampu matakuliah dan tidak diberikan penilaian.
	3. Setiap matakuliah diasuh oleh satu orang dosen atau lebih sesuai dengan bidang keahlian atas usul KPS dan ditetapkan dengan surat keputusan Dekan.
	4. Dosen pengampu matakuliah harus memiliki memiliki jenjang pendidikan doktor, atau memiliki sertifikat profesi yang sesuai dan berkualifikasi setara dengan Jenjang 9 (sembilan) KKNI.
	5. Koordinator pengampu matakuliah memiliki jenjang pendidikan doktor, dan sekurang-kurangnya memiliki jabatan fungsional Lektor.
	6. Setiap matakuliah wajib memiliki Rencana Pembelajaran Semester (RPS).
	7. Dosen atau tim dosen wajib menyampaikan RPS dan tata tertib perkuliahan kepada mahasiswa pada awal perkuliahan.
	8. Pelaksanaan perkuliahan suatu matakuliah hanya dapat dilakukan apabila diikuti oleh sekurang-kurangnya 5 (lima) peserta, kecuali diizinkan oleh Dekan Fakultas/Sekolah.
	9. Monitoring pelaksanaan perkuliahan dilakukan oleh KPS dan Dekan Fakultas dan dilaporkan melalui SIM Unhas.
	10. Evaluasi pelaksanaan perkuliahan dilaksanakan oleh Gugus Penjaminan Mutu pada tingkat Fakultas dan oleh unit yang diberikan tugas oleh Rektor pada tingkat Unhas.
	11. Batas akhir perkuliahan dan pemasukan nilai hasil belajar secara on-line melalui SIM Unhas dilakukan sesuai jadwal pada Kalender Akademik.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Description: Description: unhas | **FAKULTAS MIPA****UNIVERSITAS HASANUDDIN** | **DOKUMEN MANUAL****PROSEDUR** | **No. Dokumen:****SOP 08**  |
| **PROSEDURAL OPERASIONAL STANDAR (POS)****EVALUASI HASIL BELAJAR****PROGRAM MAGISTER**  | **Tanggal dikeluarkan:****22 Oktober 2018** |
| **AREA : GUGUS PENJAMINAN MUTU** | **NO. REVISI:** |

**I. TUJUAN**

 Menjelaskan tata cara evaluasi hasil belajarmahasiswa pada program Magister Pasca Sarjana, Fakultas MIPA Unhas.

**II. RUANG LINGKUP**

 Menjadi pedoman evaluasi hasil belajar mahasiswa pada program Magister Pasca Sarjana, Fakultas MIPA Unhas.

.

**III. REFERENSI**

* 1. Keputusan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 3763/H4/P/2008 tentang Kebijakan Akademik Universitas Hasanuddin.
	2. Keputusan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 3762/H4/P/2008 tentang Standar Akademik Universitas Hasanuddin.
	3. Keputusan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 1870/H4/P/2009 tentang Peraturan Akademik Universitas Hasanuddin.
	4. Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor: 25000/UN4.1/OT.10/2016 tentang Organisasi Tata Kerja Fakultas dan Sekolah Universitas Hasanuddin
	5. SK Mendiknas No. 045/U/2002 tentang kurikulum Inti Pendidikan Tinggi
	6. Dokumen mutu ISO 9001:2015 Fakultas MIPA Unhas
	7. Permenristek Dikti No. 44 Tahun 2015) Pasal 9 ayat (2) Standar Isi Pembelajaran
	8. Peraturan Rektor Nomor 25000/Tahun 2017 Tata Kelola Universitas Hasanuddin
	9. Peraturan Rektor No: 2784 /UN4.1/KEP/2018 Tentang Penyelenggaraan Program Magister Universitas Hasanuddin

**IV. DEFINISI**

* 1. Universitas Hasanuddin yang selanjutnya disebut Unhas adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
	2. Rektor adalah organ Unhas yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan Unhas.
	3. Program pascasarjana adalah program pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi daripada pendidikan sarjana yang terdiri atas program magisterdan doktor.
	4. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi.
	5. Sekolah adalah unsur pelaksana akademik setingkat Fakultas yang bertugas menyelenggarakan dan/atau mengoordinasikan program pascasarjana multidisiplin.
	6. Dekan adalah pimpinan fakultas atau sekolah di lingkungan Unhas yang berwenang dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan pendidikan pada masing-masing fakultas atau sekolah.
	7. Ketua Program Studi (KPS) adalah ketua program studi magister multidisiplin pada Sekolah Pascasarjana serta monodisiplin dan/atau oligodisiplin pada Fakultas.
	8. Program Studi adalah kesatuan rencana belajar sebagai pedomanpenyelenggaraan pendidikan akademik dan/atau profesi yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum.
	9. Sistem Kredit Semester adalah penyelenggaraan pendidik­an dengan menggunakan Satuan Kredit Semester (sks) untuk menyatakan beban belajar peserta didik, beban kerja dosen, pengalaman belajar, dan beban penyelenggaraan program pendidikan.
	10. Semester merupakan satuan waktu pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
	11. Satuan Kredit Semester (sks) adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.
	12. Rancana Pembelajaran Semester (RPS) suatu mata kuliah adalah recana pembelajaran yang disusun untuk kegiatan pembelajaran selama satu semester guna memenuhi capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada suatu mata kuliah
	13. Peminatan studi adalah wilayah keilmuan yang khusus diperdalam dari suatu wilayah keilmuan program studi.
	14. Matakuliah adalah seluruh satuan pelajaran yang memiliki beban sks dan tertera dalam kurikulum program studi.
	15. Matakuliah wajib program studi adalah matakuliah penciri program studi.
	16. Matakuliah pilihan pendukung keahlian adalah matakuliah selain matakuliah penciri program studi yang dipilih mahasiswa dari matakuliah yang ada di dalam program studi dan atau di luar program studi.
	17. Kartu Rencana Studi (KRS) adalah daftar matakuliah yang akan diprogramkan pada semester berjalan.
	18. Kartu Hasil Studi (KHS) adalah daftar nilai hasil belajar mahasiswa selama mengikuti pendidikan per semester.

**V. KETENTUAN UMUM**

* 1. Mahasiswa di Program Magister Fakultas MIPA Unhas
	2. Evaluasi hasil belajarmahasiswa program magister mengacu pada peraturan akademik dan mengikuti pedoman Program Magister di Unhas.

**VI. URAIAN PROSEDUR**

* 1. Matakuliah yang proses pembelajarannya bersifat tatap muka pada evaluasi hasil belajar dilakukan dengan persyaratan:
1. mahasiswa peserta matakuliah adalah mahasiswa aktif;
2. dosen telah menyelenggarakan sekurang-kurangnya 85% dari rencana tatap muka pada RPS; dan
3. mahasiswa telah mengikuti sekurang-kurangnya 80% dari kegiatan pembelajaran.

6.2.Evaluasi hasil belajar mahasiswa dilakukan sesuai dengan Rencana Pembelajaran Semester.

6.3.Nilai hasil belajar dinyatakan dengan huruf dengan konversi bentuk bilangannya, yaitu:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Rentang Nilai Angka | Nilai Huruf | Nilai Konversi |
| 85 – 100 | A | 4.00 |
| 80 - < 85 | A**-** | 3.75 |
| 75 - < 80 | B**+** | 3.50 |
| 70 - < 75 | B | 3.00 |
| 65 - < 70 | B**-** | 2.75 |
| 55 - < 65 | C | 2.00 |
| 00 - < 55 | E | 0.00 |

6.4. Nilai A sampai C adalah nilai lulus dan tidak dapat diulang, sedangkan nilai E adalah nilai tidak lulus.

6.5. Nilai K (kosong) diberikan kepada mahasiswa yang mengundurkan diri dari matakuliah secara sah dan tertulis atas persetujuan pembimbing utama dan diketahui oleh KPS dan Dekan Fakultas/Sekolah.

6.6. Matakuliah khusus seperti seminar, publikasi, tesis yang diprogramkan dalam KRS dan masih sedang berproses sampai semester berakhir diberikan nilai M (memuaskan) atau TM (tidak memuaskan) oleh pembimbing utama dan tidak dimasukkan dalam perhitungan indeks prestasi semester (IPS).

6.7. Penilaian hasil belajar dilaporkan ke SIM Unhas oleh koordinator sesuai jadwal pada Kalender Akademik.

6.8. Mahasiswa dapat mengajukan keberatan terhadap nilai hasil belajar yang diperoleh mengacu pada Peraturan Rektor

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Description: Description: unhas | **FAKULTAS MIPA****UNIVERSITAS HASANUDDIN** | **DOKUMEN MANUAL****PROSEDUR** | **No. Dokumen:****SOP 09** |
| **PROSEDURAL OPERASIONAL STANDAR (POS)****SEMINAR USUL PENELITIAN** **PROGRAM MAGISTER**  | **Tanggal dikeluarkan:****22 Oktober 2018** |
| **AREA : GUGUS PENJAMINAN MUTU** | **NO. REVISI:** |

**I. TUJUAN**

Menjelaskan tata cara seminar usul penelitian pada Program Magister Pasca Sarjana, Fakultas MIPA Unhas.

**II. RUANG LINGKUP**

 Menjadi pedoman Seminar usul penelitian Program Magister pada program Magister Pasca Sarjana, Fakultas Mipa Unhas.

.

**III. REFERENSI**

* 1. Keputusan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 3763/H4/P/2008 tentang Kebijakan Akademik Universitas Hasanuddin.
	2. Keputusan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 3762/H4/P/2008 tentang Standar Akademik Universitas Hasanuddin.
	3. Keputusan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 1870/H4/P/2009 tentang Peraturan Akademik Universitas Hasanuddin.
	4. Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor: 25000/UN4.1/OT.10/2016 tentang Organisasi Tata Kerja Fakultas dan Sekolah Universitas Hasanuddin
	5. SK Mendiknas No. 045/U/2002 tentang kurikulum Inti Pendidikan Tinggi
	6. Dokumen mutu ISO 9001:2015 Fakultas MIPA Unhas
	7. Permenristek Dikti No. 44 Tahun 2015) Pasal 9 ayat (2) Standar Isi Pembelajaran
	8. Peraturan Rektor Nomor 25000/Tahun 2017 Tata Kelola Universitas Hasanuddin
	9. Peraturan Rektor No: 2784 /UN4.1/KEP/2018 Tentang Penyelenggaraan Program Magister Universitas Hasanuddin

**IV. DEFINISI**

* 1. Universitas Hasanuddin yang selanjutnya disebut Unhas adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
	2. Rektor adalah organ Unhas yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan Unhas.
	3. Program pascasarjana adalah program pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi daripada pendidikan sarjana yang terdiri atas program magisterdan doktor.
	4. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi.
	5. Sekolah adalah unsur pelaksana akademik setingkat Fakultas yang bertugas menyelenggarakan dan/atau mengoordinasikan program pascasarjana multidisiplin.
	6. Dekan adalah pimpinan fakultas atau sekolah di lingkungan Unhas yang berwenang dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan pendidikan pada masing-masing fakultas atau sekolah.
	7. Ketua Program Studi (KPS) adalah ketua program studi magister multidisiplin pada Sekolah Pascasarjana serta monodisiplin dan/atau oligodisiplin pada Fakultas.
	8. Program Studi adalah kesatuan rencana belajar sebagai pedomanpenyelenggaraan pendidikan akademik dan/atau profesi yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum.
	9. Semester merupakan satuan waktu pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
	10. Tesis adalah karya tulis akademik akhir yang menunjukkan hasil studi dan atau penelitian yang dilakukan secara mandiri di bawah bimbingan dosen pembimbing, sebagai tugas akhir mahasiswa Program Magister.
	11. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematik untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.

**V. KETENTUAN UMUM**

* 1. Mahasiswa di Program Magister Fakultas MIPA Unhas
	2. Seminar usul penelitian mahasiswa program magister mengacu pada peraturan akademik dan mengikuti pedoman Program Magister di Unhas.

**VI. URAIAN PROSEDUR**

* 1. Seminar usul penelitian mahasiswa paling lambat pada Semester II
	2. Persetujuan seminar usulan penelitian diberikan oleh Dekan setelah memperoleh persetujuan dari pembimbing utama dan pembimbing pendamping
	3. Penilai seminar usulan penelitian berjumlah 5 (lima) orang yang terdiri atas pembimbing utama dan pembimbing pendamping serta 3 (tiga) orang dosen yang bergelar doktor dalam bidang yang sesuai atau memiliki sertifikat profesi yang sesuai dan berkualifikasi setara dengan Jenjang 9 (sembilan) KKNI.
	4. Panitia seminar usulan penelitian diketuai oleh dosen pembimbing utama diusulkan oleh KPS untuk ditetapkan oleh Dekan
	5. Seminar usulan penelitian hanya dapat dilaksanakan apabila:
1. dihadiri sekurang-kurangnya 4 (empat) orang penilai dimana pembimbing utama wajib hadir;
2. dihadiri minimal 5 (lima) orang mahasiswa yang sedang mengikuti Program Magister dan atau doktor di Unhas; dan
3. diselenggarakan di dalam lingkungan Kampus Unhas dan dipimpin oleh pembimbing utama.
	1. Seminar usulan penelitian dilaksanakan paling lama 120 menit
	2. Mahasiswa yang tidak lulus seminar, diharuskan mengulang seminar paling lambat 2 (dua) bulan setelah seminar pertama.
	3. Apabila yang bersangkutan tidak melaksanakan seminar ulang, kecuali karena kondisi *force majeure*, atau tidak lulus sampai dengan seminar kedua, maka yang bersangkutan dinyatakan putus studi;
	4. Keputusan hasil seminar usulan penelitian ditetapkan oleh penilai seminar usulan penelitian yang dituangkan dalam berita acara.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Description: Description: unhas | **FAKULTAS MIPA****UNIVERSITAS HASANUDDIN** | **DOKUMEN MANUAL****PROSEDUR** | **No. Dokumen:****SOP 10** |
| **PROSEDURAL OPERASIONAL STANDAR (POS)****PELAKSANAAN PENELITIAN** **PROGRAM MAGISTER**  | **Tanggal dikeluarkan:****22 Oktober 2018** |
| **AREA : GUGUS PENJAMINAN MUTU** | **NO. REVISI:** |

**I. TUJUAN**

Menjelaskan tata cara pelaksanaan penelitian pada Program Magister Pasca Sarjana, Fakultas MIPA Unhas.

**II. RUANG LINGKUP**

 Menjadi pedoman pelaksanaan penelitian Program Magister pada program Magister Pasca Sarjana, Fakultas MIPA Unhas.

.

**III. REFERENSI**

* 1. Keputusan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 3763/H4/P/2008 tentang Kebijakan Akademik Universitas Hasanuddin.
	2. Keputusan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 3762/H4/P/2008 tentang Standar Akademik Universitas Hasanuddin.
	3. Keputusan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 1870/H4/P/2009 tentang Peraturan Akademik Universitas Hasanuddin.
	4. Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor: 25000/UN4.1/OT.10/2016 tentang Organisasi Tata Kerja Fakultas dan Sekolah Universitas Hasanuddin
	5. SK Mendiknas No. 045/U/2002 tentang kurikulum Inti Pendidikan Tinggi
	6. Dokumen mutu ISO 9001:2015 Fakultas MIPA Unhas
	7. Permenristek Dikti No. 44 Tahun 2015) Pasal 9 ayat (2) Standar Isi Pembelajaran
	8. Peraturan Rektor Nomor 25000/Tahun 2017 Tata Kelola Universitas Hasanuddin
	9. Peraturan Rektor No: 2784 /UN4.1/KEP/2018 Tentang Penyelenggaraan Program Magister Universitas Hasanuddin

**IV. DEFINISI**

* 1. Universitas Hasanuddin yang selanjutnya disebut Unhas adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
	2. Rektor adalah organ Unhas yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan Unhas.
	3. Program pascasarjana adalah program pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi daripada pendidikan sarjana yang terdiri atas program magisterdan doktor.
	4. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi.
	5. Sekolah adalah unsur pelaksana akademik setingkat Fakultas yang bertugas menyelenggarakan dan/atau mengoordinasikan program pascasarjana multidisiplin.
	6. Dekan adalah pimpinan fakultas atau sekolah di lingkungan Unhas yang berwenang dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan pendidikan pada masing-masing fakultas atau sekolah.
	7. Ketua Program Studi (KPS) adalah ketua program studi magister multidisiplin pada Sekolah Pascasarjana serta monodisiplin dan/atau oligodisiplin pada Fakultas.
	8. Program Studi adalah kesatuan rencana belajar sebagai pedomanpenyelenggaraan pendidikan akademik dan/atau profesi yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum.
	9. Semester merupakan satuan waktu pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
	10. Tesis adalah karya tulis akademik akhir yang menunjukkan hasil studi dan atau penelitian yang dilakukan secara mandiri di bawah bimbingan dosen pembimbing, sebagai tugas akhir mahasiswa Program Magister.
	11. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematik untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.

**V. KETENTUAN UMUM**

* 1. Mahasiswa di Program Magister Fakultas MIPA Unhas
	2. Pelaksanaan penelitian mahasiswa program magister mengacu pada peraturan akademik dan mengikuti pedoman Program Magister di Unhas.

**VI. URAIAN PROSEDUR**

* 1. Mahasiswa harus melaksanakan penelitian sesuai dengan proposal penelitian yang telah diseminarkan dan disetujui oleh pembimbing utama dan pembimbing pendamping.
	2. Penelitian dapat dilaksanakan di dalam maupun di luar lingkungan Kampus Unhas dan harus dibawah bimbingan pembimbing utama dan pembimbing pendamping.
	3. Pelaksanaan penelitian harus dipantau dan dievaluasi oleh pembimbing utama.
	4. Proses pembimbingan pelaksanaan penelitian dan penyusunan tesis harus dilaksanakan secara terstruktur di dalam lingkungan kampus Unhas, minimal 8 (delapan) kali dalam satu semester.
	5. Poses pembimbingan wajib direkam dalam buku *log* dan atau di SIM Unhas (terlampir :contoh buku *log*)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Description: Description: unhas | **FAKULTAS MIPA****UNIVERSITAS HASANUDDIN** | **DOKUMEN MANUAL****PROSEDUR** | **No. Dokumen:****SOP 11** |
| **PROSEDURAL OPERASIONAL STANDAR (POS)****SEMINAR HASIL PENELITIAN****PROGRAM MAGISTER**  | **Tanggal dikeluarkan:****22 Oktober 2018** |
| **AREA : GUGUS PENJAMINAN MUTU** | **NO. REVISI:** |

**I. TUJUAN**

Menjelaskan tata cara Seminar Hasil Penelitian mahasiswa pada Program Magister Pasca Sarjana, Fakultas Mipa Unhas.

**II. RUANG LINGKUP**

 Menjadi pedoman Seminar Hasil Penelitian pada program Magister Pasca Sarjana, Fakultas MIPA Unhas.

.

**III. REFERENSI**

* 1. Keputusan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 3763/H4/P/2008 tentang Kebijakan Akademik Universitas Hasanuddin.
	2. Keputusan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 3762/H4/P/2008 tentang Standar Akademik Universitas Hasanuddin.
	3. Keputusan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 1870/H4/P/2009 tentang Peraturan Akademik Universitas Hasanuddin.
	4. Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor: 25000/UN4.1/OT.10/2016 tentang Organisasi Tata Kerja Fakultas dan Sekolah Universitas Hasanuddin
	5. SK Mendiknas No. 045/U/2002 tentang kurikulum Inti Pendidikan Tinggi
	6. Dokumen mutu ISO 9001:2015 Fakultas MIPA Unhas
	7. Permenristek Dikti No. 44 Tahun 2015) Pasal 9 ayat (2) Standar Isi Pembelajaran
	8. Peraturan Rektor Nomor 25000/Tahun 2017 Tata Kelola Universitas Hasanuddin
	9. Peraturan Rektor No: 2784 /UN4.1/KEP/2018 Tentang Penyelenggaraan Program Magister Universitas Hasanuddin

**IV. DEFINISI**

* 1. Universitas Hasanuddin yang selanjutnya disebut Unhas adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
	2. Rektor adalah organ Unhas yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan Unhas.
	3. Program pascasarjana adalah program pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi daripada pendidikan sarjana yang terdiri atas program magisterdan doktor.
	4. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi.
	5. Sekolah adalah unsur pelaksana akademik setingkat Fakultas yang bertugas menyelenggarakan dan/atau mengoordinasikan program pascasarjana multidisiplin.
	6. Dekan adalah pimpinan fakultas atau sekolah di lingkungan Unhas yang berwenang dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan pendidikan pada masing-masing fakultas atau sekolah.
	7. Ketua Program Studi (KPS) adalah ketua program studi magister multidisiplin pada Sekolah Pascasarjana serta monodisiplin dan/atau oligodisiplin pada Fakultas.
	8. Program Studi adalah kesatuan rencana belajar sebagai pedomanpenyelenggaraan pendidikan akademik dan/atau profesi yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum.
	9. Semester merupakan satuan waktu pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
	10. Tesis adalah karya tulis akademik akhir yang menunjukkan hasil studi dan atau penelitian yang dilakukan secara mandiri di bawah bimbingan dosen pembimbing, sebagai tugas akhir mahasiswa Program Magister.
	11. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematik untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.

**V. KETENTUAN UMUM**

* 1. Mahasiswa di Program Magister Fakultas MIPA Unhas
	2. Seminar Hasil Penelitian program magister mengacu pada peraturan akademik dan mengikuti pedoman Program Magister di Unhas.

**VI. URAIAN PROSEDUR**

* 1. Naskah tesis telah disetujui oleh pembimbing utama dan pembimbing pendamping.
	2. Lulus seluruh matakuliah yang tercantum di dalam Kartu Rencana Studi dengan IPK minimal 3.00, tidak termasuk nilai seminar hasil penelitian.
	3. Memiliki Nilai TOEFL minimal 450 atau IELTS minimal 5.5 atau lulus ujian Bahasa Inggris yang diadakan oleh Unhas.
	4. Telah menghadiri seminar hasil penelitian Program Magister dan/atau Program Doktor minimal 5 (lima) kali di dalam atau di luar program studinya.
	5. Menyerahkan kepada Fakultas/Sekolah *draft* artikel publikasi jurnal internasional atau jurnal terakreditasi nasional yang telah disetujui oleh pembimbing utama dan pembimbing pendamping.
	6. Penilai seminar hasil penelitian berjumlah 5 (lima) orang yang terdiri atas pembimbing utama dan pembimbing pendamping serta 3 (tiga) orang dosen yang bergelar doktor dalam bidang yang sesuai atau memiliki sertifikat profesi yang sesuai dan berkualifikasi setara dengan Jenjang 9 (sembilan) KKNI.
	7. Panitia seminar hasil penelitian sama dengan penilai seminar hasil penelitian dan diketuai oleh dosen pembimbing utama diusulkan oleh KPS untuk ditetapkan oleh Dekan.
	8. Seminar hasil penelitian hanya dapat dilaksanakan apabila:
1. dihadiri sekurang-kurangnya 4 (empat) orang penilai dimana pembimbing utama harus hadir;
2. dihadiri minimal 5 (lima) orang mahasiswa yang sedang mengikuti program magister dan atau doktor di Unhas;
3. diselenggarakan di dalam lingkungan Kampus Unhas dan dipimpin oleh pembimbing utama.
	1. Mahasiswa yang tidak lulus seminar hasil penelitian wajib mengulang dalam kurun waktu 2 (dua) bulan.
	2. Jika dalam kurun waktu tersebut (6.9)) mahasiswa tidak lulus seminar kedua atau tidak melaksanakan seminar ulang hasil penelitian tesis, kecuali karena kondisi *force majeure*, maka dinyatakan putus studi.
	3. Seminar hasil penelitian dilaksanakan paling lama 120 menit.
	4. Keputusan hasil seminar hasil penelitian ditetapkan oleh penilai seminar hasil penelitian yang dituangkan dalam berita acara.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Description: Description: unhas | **FAKULTAS MIPA****UNIVERSITAS HASANUDDIN** | **DOKUMEN MANUAL****PROSEDUR** | **No. Dokumen:****SOP 12** |
| **PROSEDURAL OPERASIONAL STANDAR (POS)****UJIAN TESIS****PROGRAM MAGISTER**  | **Tanggal dikeluarkan:****22 Oktober 2018** |
| **AREA : GUGUS PENJAMINAN MUTU** | **NO. REVISI:** |

**I. TUJUAN**

Menjelaskan tata cara ujian tesis pada Program Magister Pasca Sarjana,Fakultas MIPA Unhas.

**II. RUANG LINGKUP**

 Menjadi pedoman ujian tesis Program Magister pada program Magister Pasca Sarjana, Fakultas MIPA Unhas.

.

**III. REFERENSI**

* 1. Keputusan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 3763/H4/P/2008 tentang Kebijakan Akademik Universitas Hasanuddin.
	2. Keputusan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 3762/H4/P/2008 tentang Standar Akademik Universitas Hasanuddin.
	3. Keputusan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 1870/H4/P/2009 tentang Peraturan Akademik Universitas Hasanuddin.
	4. Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor: 25000/UN4.1/OT.10/2016 tentang Organisasi Tata Kerja Fakultas dan Sekolah Universitas Hasanuddin
	5. SK Mendiknas No. 045/U/2002 tentang kurikulum Inti Pendidikan Tinggi
	6. Dokumen mutu ISO 9001:2015 Fakultas MIPA Unhas
	7. Permenristek Dikti No. 44 Tahun 2015) Pasal 9 ayat (2) Standar Isi Pembelajaran
	8. Peraturan Rektor Nomor 25000/Tahun 2017 Tata Kelola Universitas Hasanuddin
	9. Peraturan Rektor No: 2784 /UN4.1/KEP/2018 Tentang Penyelenggaraan Program Magister Universitas Hasanuddin

**IV. DEFINISI**

* 1. Universitas Hasanuddin yang selanjutnya disebut Unhas adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
	2. Rektor adalah organ Unhas yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan Unhas.
	3. Program pascasarjana adalah program pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi daripada pendidikan sarjana yang terdiri atas program magisterdan doktor.
	4. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi.
	5. Sekolah adalah unsur pelaksana akademik setingkat Fakultas yang bertugas menyelenggarakan dan/atau mengoordinasikan program pascasarjana multidisiplin.
	6. Dekan adalah pimpinan fakultas atau sekolah di lingkungan Unhas yang berwenang dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan pendidikan pada masing-masing fakultas atau sekolah.
	7. Ketua Program Studi (KPS) adalah ketua program studi magister multidisiplin pada Sekolah Pascasarjana serta monodisiplin dan/atau oligodisiplin pada Fakultas.
	8. Program Studi adalah kesatuan rencana belajar sebagai pedomanpenyelenggaraan pendidikan akademik dan/atau profesi yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum.
	9. Semester merupakan satuan waktu pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
	10. Tesis adalah karya tulis akademik akhir yang menunjukkan hasil studi dan atau penelitian yang dilakukan secara mandiri di bawah bimbingan dosen pembimbing, sebagai tugas akhir mahasiswa Program Magister.
	11. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematik untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.

**V. KETENTUAN UMUM**

* 1. Mahasiswa di Program Magister Fakultas MIPA Unhas
	2. Ujian Tesis mahasiswa program magister mengacu pada peraturan akademik dan mengikuti pedoman Program Magister di Unhas.

**VI. URAIAN PROSEDUR**

* 1. Terdaftar sebagai mahasiswa aktif.
	2. Lulus seminar hasil penelitian
	3. Menyerahkan kepada Fakultas/Sekolah bukti publikasi (*accepted*) jurnal internasional atau jurnal nasional terakreditasi.
	4. Tesis telah mendapat persetujuan dari pembimbing utama dan pembimbing pendamping.
	5. Mendapatkan surat persetujuan dari KPS dan Dekan Fakultas/Sekolah.
	6. Memperoleh ijin ujian tesis dari Biro Administrasi Akademik.
	7. Panitia ujian tesis diusulkan oleh KPS untuk ditetapkan oleh Dekan Fakultas/Sekolah dan diketuai oleh pembimbing utama
	8. Ujian tesis bersifat tertutup dan dilaksanakan secara lisan paling lama 150 menit, dihadiri sekurang-kurangnya 4 (empat) orang penilai dimana pembimbing utama harus hadir; dan diselenggarakan di dalam lingkungan Kampus Unhas dipimpin oleh pembimbing utama
	9. Penilai ujian tesis berjumlah 5 (lima) orang yang terdiri atas pembimbing utama dan pembimbing pendamping, serta 3 (tiga) orang dosen yang bergelar doktor dalam bidang yang sesuai atau memiliki sertifikat profesi yang sesuai dan berkualifikasi setara dengan Jenjang 9 (sembilan) KKNI.
	10. Penilaian ujian tesis didasarkan pada penguasaan materi ujian dengan mengacu pada rubrik penilaian. dilakukan oleh masing-masing anggota tim penilai atau tim penguji tesis yang hadir dan nilai dinyatakan dengan angka
	11. Nilai ujian tesis adalah nilai rerata dari tim penguji yang dikonversi ke nilai huruf: A/A**-**/B**+**/B/E.
	12. Mahasiswa yang tidak lulus ujian tesis wajib mengulang dalam kurun waktu 2 (dua) bulan.
	13. Jika dalam kurun waktu tersebut (6.12) tidak melaksanakan ujian ulang tesis atau mahasiswa tidak lulus ujian kedua, kecuali karena kondisi *force majeure*, maka dinyatakan putus studi.
	14. Keputusan hasil ujian tesis ditetapkan oleh penilai ujian tesis yang dituangkan dalam berita acara

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Description: Description: unhas | **FAKULTAS MIPA****UNIVERSITAS HASANUDDIN** | **DOKUMEN MANUAL****PROSEDUR** | **No. Dokumen:****SOP 13** |
| **PROSEDURAL OPERASIONAL STANDAR (POS)****KELULUSAN** **PROGRAM MAGISTER**  | **Tanggal dikeluarkan:****22 Oktober 2018** |
| **AREA : GUGUS PENJAMINAN MUTU** | **NO. REVISI:** |

**I. TUJUAN**

Menjelaskan tata cara kelulusan mahasiswa pada Program Magister Pasca Sarjana,Fakultas MIPA Unhas.

**II. RUANG LINGKUP**

 Menjadi pedoman kelulusan mahasiswa pada program Magister Pasca Sarjana, Fakultas MIPA Unhas.

.

**III. REFERENSI**

* 1. Keputusan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 3763/H4/P/2008 tentang Kebijakan Akademik Universitas Hasanuddin.
	2. Keputusan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 3762/H4/P/2008 tentang Standar Akademik Universitas Hasanuddin.
	3. Keputusan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 1870/H4/P/2009 tentang Peraturan Akademik Universitas Hasanuddin.
	4. Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor: 25000/UN4.1/OT.10/2016 tentang Organisasi Tata Kerja Fakultas dan Sekolah Universitas Hasanuddin
	5. SK Mendiknas No. 045/U/2002 tentang kurikulum Inti Pendidikan Tinggi
	6. Dokumen mutu ISO 9001:2015 Fakultas MIPA Unhas
	7. Permenristek Dikti No. 44 Tahun 2015) Pasal 9 ayat (2) Standar Isi Pembelajaran
	8. Peraturan Rektor Nomor 25000/Tahun 2017 Tata Kelola Universitas Hasanuddin
	9. Peraturan Rektor No: 2784 /UN4.1/KEP/2018 Tentang Penyelenggaraan Program Magister Universitas Hasanuddin

**IV. DEFINISI**

* 1. Universitas Hasanuddin yang selanjutnya disebut Unhas adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
	2. Rektor adalah organ Unhas yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan Unhas.
	3. Program pascasarjana adalah program pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi daripada pendidikan sarjana yang terdiri atas program magisterdan doktor.
	4. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi.
	5. Sekolah adalah unsur pelaksana akademik setingkat Fakultas yang bertugas menyelenggarakan dan/atau mengoordinasikan program pascasarjana multidisiplin.
	6. Dekan adalah pimpinan fakultas atau sekolah di lingkungan Unhas yang berwenang dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan pendidikan pada masing-masing fakultas atau sekolah.
	7. Ketua Program Studi (KPS) adalah ketua program studi magister multidisiplin pada Sekolah Pascasarjana serta monodisiplin dan/atau oligodisiplin pada Fakultas.
	8. Program Studi adalah kesatuan rencana belajar sebagai pedomanpenyelenggaraan pendidikan akademik dan/atau profesi yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum.
	9. Semester merupakan satuan waktu pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
	10. Tesis adalah karya tulis akademik akhir yang menunjukkan hasil studi dan atau penelitian yang dilakukan secara mandiri di bawah bimbingan dosen pembimbing, sebagai tugas akhir mahasiswa Program Magister.
	11. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematik untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.
	12. Sistem Kredit Semester adalah penyelenggaraan pendidik­an dengan menggunakan Satuan Kredit Semester (sks) untuk menyatakan beban belajar peserta didik, beban kerja dosen, pengalaman belajar, dan beban penyelenggaraan program pendidikan
	13. Satuan Kredit Semester (sks) adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.
	14. Matakuliah adalah seluruh satuan pelajaran yang memiliki beban sks dan tertera dalam kurikulum program studi.
	15. Indeks Prestasi Semester (IPS) adalah angka prestasi akademik mahasiswa yang dihitung dari jumlah perkalian nilai hasil belajar dengan bobot sks, dibagi dengan jumlah kredit yang diprogramkan pada semester bersangkutan.
	16. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) adalah angka prestasi akademik mahasiswa yang dihitung dari jumlah perkalian nilai hasil belajar dengan bobot sks, dibagi dengan jumlah kredit yang diprogramkan selama mengikuti pendidikan.
	17. Transkrip akademik adalah daftar yang memuat nilai hasil belajar dan indeks prestasi semua matakuliah yang ditempuh selama mengikuti pendidikan magister.

**V. KETENTUAN UMUM**

* 1. Mahasiswa di Program Magister Fakultas MIPA Unhas
	2. kelulusan mahasiswa dalam program studi program magister mengacu pada peraturan akademik dan mengikuti pedoman Program Magister di Unhas.

**VI. URAIAN PROSEDUR**

* 1. Melulusi seluruh sks sesuai yang ditetapkan di dalam kurikulum program studi
	2. Nilai ujian tesis sekurang-kurangnya B, sebanyak-banyaknya 2 (dua) nilai C, dan IPK setelah ujian tesis sekurang-kurangnya 3.00.
	3. Mahasiswa bersangkutan tidak memiliki nilai T (tunda)
	4. Ada bukti publikasi sesuai dengan yang dipersyaratkan di dalam kurikulum program studi.
	5. Telah menyelesaikan seluruh persyaratan administrasi yang dipersyaratkan oleh program studi, Fakultas/Sekolah, dan Unhas.
	6. Predikat kelulusan terdiri atas 3 (tiga) tingkat berdasarkan IPK sebagai berikut:
1. IPK 3.00 – 3.50 : memuaskan;
2. IPK 3.51 – 3.85 : sangat memuaskan; dan
3. IPK 3.86 – 4.00 : pujian atau *cum laude*.
	1. Predikat *Cum-laude* diberikan dengan persyaratan:
4. PK 3.86 – 4.00
5. Nilai Ujian Tesis A
6. Masa studi < 4 Semester
7. Minimum 1 (satu) publikasi SCOPUS atau setara
	1. Indeks Prestasi Semester (IPS) dihitung dari nilai konversi dan bobot kredit setiap matakuliah yang tercantum dalam KRS dengan rumus sebagai berikut:



Ki = bobot sks matakuliah ke-i dalam satu semester

Ni = nilai mutu setelah disetarakan ke nilai konversi matakuliah ke-i

* 1. Lulusan terbaik Program Magister pada tingkat program studi/Fakultas/Sekolah/ Unhas suatu periode wisuda adalah lulusan yang mempunyai nilai IPB tertinggi pada periode wisuda
	2. Indeks prestasi belajar (IPB) seorang lulusan Program Magister dihitung dengan rumus sebagai berikut:

**

IPB = indeks prestasi belajar

W = waktu normal penyelesaian studi sesuai kurikulum suatu program studi

 dalam satuan bulan;

M = masa yang digunakan menyelesaikan studi (dalam bulan, bulat ke atas);

IPK = Indeks Prestasi Kumulatif

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Description: Description: unhas | **FAKULTAS MIPA****UNIVERSITAS HASANUDDIN** | **DOKUMEN MANUAL****PROSEDUR** | **No. Dokumen:****SOP 14** |
| **PROSEDURAL OPERASIONAL STANDAR (POS)****PUTUS STUDI****PROGRAM MAGISTER**  | **Tanggal dikeluarkan:****22 Oktober 2018** |
| **AREA : GUGUS PENJAMINAN MUTU** | **NO. REVISI:** |

**I. TUJUAN**

Menjelaskan aturan untuk status putus studi mahasiswa pada Program Magister Pasca Sarjana,Fakultas MIPA Unhas.

**II. RUANG LINGKUP**

 Menjadi pedoman pada status putus studi mahasiswa pada program Magister Pasca Sarjana, Fakultas MIPA Unhas.

.

**III. REFERENSI**

* 1. Keputusan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 3763/H4/P/2008 tentang Kebijakan Akademik Universitas Hasanuddin.
	2. Keputusan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 3762/H4/P/2008 tentang Standar Akademik Universitas Hasanuddin.
	3. Keputusan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 1870/H4/P/2009 tentang Peraturan Akademik Universitas Hasanuddin.
	4. Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor: 25000/UN4.1/OT.10/2016 tentang Organisasi Tata Kerja Fakultas dan Sekolah Universitas Hasanuddin
	5. SK Mendiknas No. 045/U/2002 tentang kurikulum Inti Pendidikan Tinggi
	6. Dokumen mutu ISO 9001:2015 Fakultas MIPA Unhas
	7. Permenristek Dikti No. 44 Tahun 2015) Pasal 9 ayat (2) Standar Isi Pembelajaran
	8. Peraturan Rektor Nomor 25000/Tahun 2017 Tata Kelola Universitas Hasanuddin
	9. Peraturan Rektor No: 2784 /UN4.1/KEP/2018 Tentang Penyelenggaraan Program Magister Universitas Hasanuddin

**IV. DEFINISI**

* 1. Universitas Hasanuddin yang selanjutnya disebut Unhas adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
	2. Rektor adalah organ Unhas yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan Unhas.
	3. Program pascasarjana adalah program pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi daripada pendidikan sarjana yang terdiri atas program magisterdan doktor.
	4. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi.
	5. Sekolah adalah unsur pelaksana akademik setingkat Fakultas yang bertugas menyelenggarakan dan/atau mengoordinasikan program pascasarjana multidisiplin.
	6. Dekan adalah pimpinan fakultas atau sekolah di lingkungan Unhas yang berwenang dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan pendidikan pada masing-masing fakultas atau sekolah.
	7. Ketua Program Studi (KPS) adalah ketua program studi magister multidisiplin pada Sekolah Pascasarjana serta monodisiplin dan/atau oligodisiplin pada Fakultas.
	8. Program Studi adalah kesatuan rencana belajar sebagai pedomanpenyelenggaraan pendidikan akademik dan/atau profesi yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum.
	9. Semester merupakan satuan waktu pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
	10. Sistem Kredit Semester adalah penyelenggaraan pendidik­an dengan menggunakan Satuan Kredit Semester (sks) untuk menyatakan beban belajar peserta didik, beban kerja dosen, pengalaman belajar, dan beban penyelenggaraan program pendidikan.
	11. Semester merupakan satuan waktu pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
	12. Satuan Kredit Semester (sks) adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.
	13. Matakuliah adalah seluruh satuan pelajaran yang memiliki beban sks dan tertera dalam kurikulum program studi.
	14. Indeks Prestasi Semester (IPS) adalah angka prestasi akademik mahasiswa yang dihitung dari jumlah perkalian nilai hasil belajar dengan bobot sks, dibagi dengan jumlah kredit yang diprogramkan pada semester bersangkutan.
	15. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) adalah angka prestasi akademik mahasiswa yang dihitung dari jumlah perkalian nilai hasil belajar dengan bobot sks, dibagi dengan jumlah kredit yang diprogramkan selama mengikuti pendidikan.
	16. Putus studi adalah mahasiswa yang tidak dapat memenuhi persyaratan akademik ataupun non akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

**V. KETENTUAN UMUM**

* 1. Mahasiswa di Program Magister Fakultas MIPA Unhas
	2. Kelulusan mahasiswa dalam program studi program magister mengacu pada peraturan akademik dan mengikuti pedoman Program Magister di Unhas.

**VI. URAIAN PROSEDUR**

* 1. Telah menyelesaikan masa studinya sesuai aturan yang berlaku.
	2. Mahasiswa mengundurkan diri atas permintaan sendiri.
	3. Indeks Prestasi (IP) Semester I kurang dari 2.75.
	4. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dua semester pertama kurang dari 3.00.
	5. Mendapatkan nilai E pada salah satu matakuliah.
	6. Dikeluarkan karena melakukan tindak pidana dan/atau melanggar ketentuan

yang ditetapkan oleh pemerintah dan/atau Unhas.